

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR
YANG TIDAK MELENGKAPI FASILITAS TANGGAP
DARURAT**

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

AKHMAD NUR SALAM

NPM : 2174201001529

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2026**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR
YANG TIDAK MELENGKAPI FASILITAS TANGGAP
DARURAT**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Sarjana

Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

AKHMAD NUR SALAM

NPM : 2174201001529

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2026**

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui
Tanggal : 15 Januari 2026



Oleh :

Pembimbing I

Dwi Budiarti, S.H, M.Hum

Pembimbing II

Humiati, S.H, M.Hum

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MELENGKAPI FASILITAS TANGGAP DARURAT

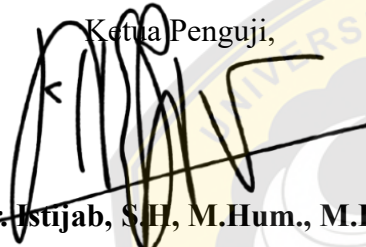
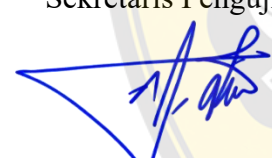
Dipersiapkan dan disusun oleh :

AKHMAD NUR SALAM

NPM : 2174201001529

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 22 Januari 2026

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji, Anggota Dewan Penguji,
 
Dr. Istijab, S.H., M.Hum., M.Pd **Humiati, S.H., M.Hum**
Sekretaris Penguji,

Dwi Budiarti, S.H., M.Hum

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 22 Januari 2026
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan


Yudha Ismail, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang memiliki peranan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat serta aktivitas sosial dan ekonomi. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas dan keadaan darurat di jalan juga semakin tinggi, termasuk risiko kecelakaan baik kebakaran kendaraan akibat gangguan teknis maupun kecelakaan lainnya. Oleh karena itu, aspek keselamatan lalu lintas menjadi kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi melalui pemenuhan persyaratan teknis dan ruas jalan kendaraan bermotor, salah satunya dengan penyediaan fasilitas tanggap darurat. Ketentuan mengenai fasilitas tanggap darurat tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 3 Ayat (3) Huruf (b) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor, yang mewajibkan kendaraan tertentu untuk dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat sebagai perlengkapan keselamatan guna mencegah dan menanggulangi keadaan darurat berupa kecelakaan kendaraan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum mengenai jenis golongan peralatan tanggap darurat sebagai bagian dari fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor serta implikasi hukum terhadap kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui pengkajian terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 sebagai dasar hukum utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban penyediaan fasilitas tanggap darurat merupakan norma hukum yang bersifat administratif dan menjadi bagian terpenting dari standar keselamatan lalu lintas dan kelaikan kendaraan bermotor. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif dan pidana pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga penegakan hukum yang konsisten dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan keselamatan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Kata kunci: Kendaraan Bermotor, Kecelakaan, Fasilitas Tanggap Darurat, Keselamatan Lalu Lintas.

PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 10 Januari 2026

Penulis



AKHMAD NUR SALAM

NPM : 2174201001529

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MELENGKAPI FASILITAS TANGGAP DARURAT.”** Penelitian ini ditulis sebagai persyaratan untuk kelulusan studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Dalam penulisan ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat, do’a, dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih, kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Dr. Muhammad Misdrum, S.Kom., M.M., M.Kom
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.
3. Bapak Dr. Istijab, S.H., M.Hum., S.Pd selaku Dosen Penguji yang telah membagikan ilmunya dan membimbing dengan penuh kesabaran kepada penulis.
4. Ibu Dwi Budiarti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membagikan ilmunya dan membimbing dengan penuh kesabaran kepada penulis.
5. Ibu Humiati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membagikan ilmunya dan membimbing dengan penuh kesabaran kepada penulis.

6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah membekali berbagai ilmu selama perkuliahan dan memberikan bantuan dalam hal administrasi akademik.
7. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan moral, semangat, dan kasih sayang yang tiada henti kepada penulis dalam setiap langkah kehidupan.
8. Seluruh teman-teman kuliah angkatan 2021 yang banyak memberikan dukungan dan motivasi serta semangatnya kepada penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.

Semoga mendapatkan balasan terbaik yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulisan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dan akan diterima dengan senang hati. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna khususnya bagi penulis, dan bagi pembaca.

Pasuruan, 8 Januari 2026

Penulis,



AKHMAD NUR SALAM

NPM : 2174201001529

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK i

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI.....v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....16

C. Tujuan Penelitian.....16

D. Kegunaan Penelitian.....17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum 19

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum..... 27

3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum..... 29

B. Tinjauan Umum tentang Sanksi Hukum

1. Pengertian Sanksi Hukum 31

2. Jenis-jenis Sanksi dalam Hukum Pidana..... 35

3. Penerapan Sanksi pada Pelanggaran Kewajiban Perlengkapan
Kendaraan..... 40

C. Tinjauan Umum tentang Fasilitas Tanggap Darurat Kendaraan Bermotor

1. Definisi Kendaraan Bermotor 45

2. Definisi dan Jenis Fasilitas Tanggap Darurat.....	47
--	----

3. Dasar Hukum Fasilitas Tanggap Darurat	57
--	----

D. Tinjauan Umum tentang Keselamatan Kendaraan Mobil

1. Pengertian Keselamatan Kendaraan Bermotor Termasuk Mobil...	60
--	----

2. Keselamatan Kendaraan Mobil di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor.....	63
--	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Perspektif Pendekatan Penelitian	67
---	----

B. Ruang Lingkup Penelitian.....	68
----------------------------------	----

C. Jenis dan Sumber Data	69
--------------------------------	----

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	71
---	----

E. Teknik Analisis Bahan Hukum	72
--------------------------------------	----

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MELENGKAPI FASILITAS TANGGAP DARURAT

A. Analisis Yuridis Terhadap Kendaraan Mobil Yang Tidak Meleengkapi Fasilitas Tanggap Darurat Berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Huruf (b) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor	74
---	----

B. Sanksi Terhadap Kendaraan Mobil Yang Tidak Membawa Perlengkapan Keselamatan Berupa Fasilitas Tanggap Darurat	84
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	90
--------------------	----

B. Saran.....	91
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA